

**ANALISIS PRAKTIK *NGEDOK* TANAMAN CABAI DI DESA MARGOURIP
KABUPATEN KEDIRI DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MAHDUM SAIFUDIN

9.312.053.15

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PRAKTIK *NGEDOK* TANAMAN CABAI DI DESA
MARGOURIP KABUPATEN KEDIRI DALAM TINJAUAN FIQH
MUAMALAH**

MAHDUM SAIFUDIN

9.312.053.15

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag
NIP. 19740401 200312 1 005

Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd
NIDN. 2010068302

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kediri, 04 Desember 2021

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel No.07-Ngronggo
Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MAHDUM SAIFUDIN
NIM : 9.312.053.15
Judul : ANALISIS PRAKTIK *NGEDOK* TANAMAN CABAI DI DESA MARGOURIP, KABUPATEN KEDIRI DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag
NIP. 19740401 200312 1 005

Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd
NIDN. 2010068302

NOTA PEMBIMBING

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kediri, 04 Desember 2021

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MAHDUM SAIFUDIN


NIM : 9.312.053.15

Judul : ANALISIS PRAKTIK *NGEDOK* TANAMAN CABAI DI DESA MARGOURIP, KABUPATEN KEDIRI DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2021, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya. Demikian agar maklum adanya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag
NIP. 19740401 200312 1 005

Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd
NIDN. 2010068302

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PRAKTIK *NGEDOK* TANAMAN CABAI DI DESA
MARGOURIP KABUPATEN KEDIRI DALAM TINJAUAN FIQH
MUAMALAH**

MAHDUM SAIFUDIN


NIM. 9.312.053.15

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri pada tanggal 13 Desember 2021

Tim Penguji


1. Penguji Utama

Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001


(.....)


2. Penguji I

Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag
NIP. 19740401 200312 1 005



(.....)

3. Penguji II

Pandi Rais, M.Pd
NIDN. 2010068302


(.....)

Kediri, 22 Desember 2021
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mahdum Saifudin
NIM : 931205315
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : mahdumlo888@gmail.com
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)
Judul Karya Ilmiah : Analisis Praktik *Ngedok* Tanaman Cabai Di Desa Margourip Kabupaten

Kediri Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah


Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 4 Juli 2022

Penulis

()
MAHDUM SAIFUDIN

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” (Q.S Ar-Ra’d: 11).¹

¹ Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surat Ar-ra’d ,11, Departemen Agama RI (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim...

Dengan menyebut nama Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sebagai wujud rasa syukur serta hormatku.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Imam Sobirin dan Ibu Mujiah, yang sangat saya cintai dan yang paling berjasa dalam hidup saya. Yang telah memberikan dukungan moril serta materil, yang tanpa lelah mengasahi, menyayangi serta merawat saya hingga sampai detik ini.

ABSTRAK

Mahdum Saifudin, 2021. *Analisis Praktik Ngedok Tanaman Cabai di Desa Margourip Kabupaten Kediri dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Kediri. Pembimbing (1) Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag dan (2) Pandi Rais, M.Pd

Kata Kunci : *Ngedok*, Tanaman Cabai, Fiqh Muamalah

Kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. *Ngedok* merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini terdapat dua belah pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini berfokus pada dua persoalan, yaitu : (1) Bagaimana praktik *ngedok* tanaman cabai (2) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang praktik *ngedok* tanaman cabai.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sumber data yang diperoleh dari informasi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggunakan Teknik analisis data dan pengecekan keabsahan temuan.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Margourip menggunakan akad secara lisan antara kedua belah pihak yaitu, pihak pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian dengan cara *ngedok*. *Ngedok* merupakan kerjasama di mana benih, obat-obatan dan pupuk dari pihak pemilik lahan sawah. Sistem ini menjadi objek mekanisme kerja dari *muzara'ah*, sistem bagi hasil penggarapan sawah dengan *ngedok* dibagi sepertiga dari setiap hasil panen. (2) Praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Margourip ditinjau dari fiqh muamalah menggunakan akad *muzara'h*, antara konsep *muzara'ah* dalam fiqh muamalah dengan pola kerja *ngedok* di Desa Margourip terdapat persamaan. Persamaannya terletak pada rukun dan syarat yang merupakan unsur-unsur pokok dari akad *ngedok* maupun *muzara'ah*. Akan tetapi pelaksanaan akad perjanjian kerjasama *ngedok* di Desa Margourip belum sesuai dengan konsep *muzara'ah* dan yang ada dalam fiqh muamalah karena tidak terpenuhinya syarat objek akad *muzara'ah* yaitu tidak ada penyebutan diawal mengenai berakhirnya *ngedok* seperti berakhir ketika tanaman cabai habis atau dengan hitungan bulan saja dan juga bagaimana pembagian hasil panennya tidak dijelaskan kapan bisa diambil.

PEDOMAN TRANSELITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	Alif	ض	Ḍad
ب	Ba	ط	Ṭa
ت	Ta	ظ	Ẓa
ث	Sa	ع	‘Ain
ج	Jim	غ	Ghain
ح	Ḥa	ف	Fa
خ	Kha	ق	Qof
د	Dal	ك	Kaf
ذ	Zal	ل	Lam
ر	Ra	م	Mim
ز	Zai	ن	Nun

س	Sin	و	Wau
ش	Syin	هـ	Ha
ص	Ṣad	ي	Ya

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدِيَّة : ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلِّ : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbūtahe

a. Bila dimatikan ditulis "ah",

جماعة : ditulis *jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis "at".

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-Fitr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan "huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (أَي) dan (أَوْ)

7. Kata Sandang Alif+Lam

Jika terdapat huruf alif+lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al- ditulis al-

الجماعة : ditulis al-Jāmi'ah

الشيعة : ditulis al-Shī'ah

8. Huruf Besar.

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

10. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, Hadits dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan merajut doa dan rasa syukur kepada Allah sang maha pencipta, atas kehendak-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti. Skripsi ini mengungkapkan tentang Analisis Praktik *Ngedok* Tanaman Cabai di Desa Margourip Kabupaten Kediri dalam Tinjauan Fiqh Muamalah.

Penulis menyampaikan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama kepada pihak yang terhormat :

1. Bapak Dr. Nur Chamid, MM selaku Rektor IAIN Kediri,
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajaran pimpinan IAIN Kediri, dan tidak lupa kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah IAIN Kediri,
3. Bapak Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag dan Bapak Pandi Rais, M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Nuril Hidayati, M.Hum dan Bapak Amrul Mutaqin, M.E.I selaku wali dosen.
5. Bapak Imam Sobirin dan Ibu Mujiah selaku orang tua kandung serta keluarga besar yang tidak bisa disebutkan namanya satu – persatu yang telah memberikan dukungan dan semangatnya.
6. Ira Lusiana selaku istri saya yang memberikan dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Sumari, Bapak Hafid, Bapak Wijiono, Bapak Sukarman yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti dan membantu melancarkan selama penelitian.

8. Masyarakat Dusun Kaligedok dan perangkat Desa Margourip yang telah memberi izin untuk melaksanakan penelitian di Desa Margourip.
9. Teman-teman K.P.C (Kontrakan Penuh Cinta) yang telah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah, serta memberikan doa dan dukungannya.
10. Teman-teman mahasiswa HES angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dalam berbagai hal.

Semoga amal kebaikan para pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan apa yang penulis paparkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kediri, 27 November 2021 Penulis

Mahdum Saifudin

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	15
B. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i>	17
1. Dalam Al-Qur'an	17

2. Dalam Hadits	17
C. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i>	18
D. Hal-hal yang Membatalkan <i>Muzara'ah</i>	26

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	28
B. Jenis Penelitian.....	29
C. Kehadiran Peneliti.....	29
D. Lokasi Penelitian.....	30
E. Sumber Data.....	31
F. Metode Pengumpulan Data.....	31
G. Analisis Data.....	35
H. Pengecekan Keabsahan.....	38
I. Tahap Penelitian.....	39

BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	41
1. Sejarah Desa Margourip	41
2. Sejarah Pemerintahan Desa.....	42
3. Kepemimpinan Desa.....	43
4. Keadaan Demografi	45
5. Keadaan Sosial Ekonomi	46
6. Keadaan Keagamaan.....	48
7. Keadaan Sosial Penduduk.....	49
B. Paparan Penelitian.....	51

1. Praktik Kerjasama <i>Ngedok</i> di Desa Margourip Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri	51
C. Temuan Penelitian	59

BAB V : PEMBAHASAN

A. Praktik Kerjasama <i>Ngedok</i> di Desa Margourip Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri	61
B. Praktik Kerjasama <i>Ngedok</i> dalam Tinjauan Fiqh Muamalah di Desa Margourip Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri	66

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP